

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang telah selesai diuraikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Fidusia adalah objek jaminan fidusia tersebut adalah milik debitor (nasabah), selama utang piutang tersebut masih berjalan. perjanjian jaminan fidusia ini dirancang untuk mengurangi risiko debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya yang telah ditetapkan mengenai nilai penjaminan maupun mengenai waktu (jatuh tempo) pembayarannya. Adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia ini menjadikan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului dalam pelunasan pinjaman (kreditnya).
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi di pegadaian syari'ah dalam masalah pengalihan objek pada perjanjian jaminan fidusia, salah satu caranya yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Namun, penyelesaian kredit akibat wanprestasi di pegadaian syari'ah lebih mengutamakan penerapan penyelesaian dengan langkah non litigasi berupa negosiasi dan mediasi. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka pegadaian syariah akan menyita barang gadai yang ada di tangan pihak ketiga. Apabila pegadaian kehilangan barangnya dan debitor tidak mau menggantinya, maka

pegadaian akan mengajukan tuntutan terhadap kreditur ke Polisi karena merupakan tindak pidana.

## **B. Saran**

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan perlu lebih selektif terhadap calon nasabahnya untuk menghindari risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
2. Perlu lebih berhati-hati dalam menerima agunan. Hal ini dapat dilakukan dengan kuitansi penjualan asli dan surat keterangan bermaterai yang membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar milik pemesan, dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik aslinya.
3. Pegadaian syariah cabang Pasar Babakan hendaknya diberikan insentif lebih lanjut dengan melakukan promosi agar lebih mensosialisasikan keberadaan pegadaian syariah kepada masyarakat luas khususnya umat islam di wilayah tangerang dan sekitarnya.